



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 68 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam menyelenggarakan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - b. bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, mengatur bahwa dana kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan yang lokasi kerjanya dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, tetap menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengaturan Lalu lintas dan Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, mengatur bahwa ketentuan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing merupakan pungutan daerah, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013;
 - d. bahwa pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing merupakan kewajiban dalam undang-undang yang harus dilaksanakan oleh setiap pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dalam prakteknya dibayarkan oleh pemberi kerja pada saat pengurusan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan pada saat perpanjangannya;
 - e. bahwa Kota Batam belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c belum dapat dipungut menjadi penerimaan daerah, yang berarti dapat menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara/daerah dari penggunaan tenaga kerja asing dan tidak dilaksanakannya

2
A 9

ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- f. bahwa sesuai dengan norma hukum yang menegaskan peraturan yang secara hierarkhi perundang-undangan adalah lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian maka kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang tidak boleh diabaikan oleh ketentuan yang kedudukannya berada dibawah undang-undang.
- g. bahwa untuk menutup kekosongan hukum karena belum ditetapkannya peraturan daerah terkait, dan sekaligus menghindari hilangnya potensi penerimaan negara/daerah dari sektor ketenagakerjaan, khususnya dari perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, maka perlu diatur ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan kewajiban undang-undang sebagaimana dimaksud pada huruf d di Kota Batam, sekaligus ketentuan mengenai tata cara pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing di daerah.
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Tata Cara Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

✓
A 3/

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PERPANJANGAN IZIN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal, yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.




5. Walikota adalah Walikota Batam.
6. Dinas Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.
7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dari pemerintah Republik Indonesia dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8. Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping, adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA.
9. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA, adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya.
10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
11. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
12. Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada Negara/Daerah atas penggunaan TKA.
13. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun mengembalikan tenaga kerja asing di bidang seni dan olah raga.

Pasal 2

Pemberi Kerja TKA dapat berupa :

- a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- c. badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;
- d. badan usaha atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- e. lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan; dan
- f. usaha jasa impresariat.



Handwritten signature and initials, possibly 'V' and '4', located at the bottom left of the page.

Pasal 3

- (1) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA dari Menteri.
- (2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA.
- (3) Formulir dan Tata cara serta persyaratan memperoleh pengesahan RPTKA dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (4) Dinas dalam proses pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan pertimbangan oleh Menteri.
- (5) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.
- (6) RPTKA yang masih berlaku dapat diajukan permohonan perubahan RPTKA dalam hal :
 - a. penambahan, pengurangan jabatan beserta jumlah TKA;
 - b. perubahan jabatan; dan/atau
 - c. perubahan lokasi kerja.

Pasal 4

Pemberi kerja wajib mengikutsertakan TKA dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan/atau asuransi jiwa.

BAB II PERSYARATAN TKA

Pasal 5

- (1) TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
 - b. bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya TKI pendamping; dan
 - c. dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar kompetensi kerja, maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut.

1
A 81

- (3) TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA.

BAB III PERIZINAN PERPANJANGAN IMTA

Pasal 6

Perpanjangan IMTA diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, apabila wilayah penggunaan TKA berada di daerah.

Pasal 7

- (1) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA pada lebih dari 1 (satu) jabatan.
- (2) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Direktur atau Komisaris di perusahaan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 8

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan memperpanjang IMTA, harus mengajukan permohonan perpanjangan IMTA kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, apabila TKA yang akan diperpanjang izinnya bekerja di daerah.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan perpanjangan IMTA untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA atau perpanjangan IMTA berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan :
 - a. copy IMTA yang masih berlaku;
 - b. bukti pembayaran retribusi perpanjangan IMTA yang di setor melalui Kas Daerah;
 - c. copy polis asuransi;
 - d. pelatihan kepada TKI pendamping;
 - e. copy keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan

1
24

- f. foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Besarnya retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah sama dengan besaran dana kompensasi penggunaan TKA, yaitu US \$ 100 per TKA per bulan.
 - (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan IMTA paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
 - (7) Bentuk formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS.

BAB IV PELAPORAN


Pasal 10

- (1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA diperusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota dengan tembusan kepada Dirjen.
- (2) Walikota melaporkan perpanjangan IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Dirjen.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
PENCABUTAN IJIN

Pasal 12

Walikota dapat mencabut perpanjangan IMTA, apabila ternyata pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan perpanjangan IMTA dan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan dicabut pada tanggal diundangkannya Peraturan Daerah Kota Batam yang mengatur tentang retribusi perpanjangan IMTA.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Desember 2012


WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN


Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012 NOMOR 263



FORMULIR


PERMOHONAN PERPANJANGAN IJIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING (PERPANJANGAN IMTA)

I. DATA PEMOHON

1. Nama Perusahaan/Instansi :
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan/Instansi :
Nomor Telepon dan Fax, e-Mail :
(harus diisi)
4. Tempat Kedudukan Cabang :
5. Ijin Usaha : a. Dari :
b. Nomor :
c. Tanggal :
6. Jenis Lapangan Usaha :
Kode Teknis :
7. Jumlah Tenaga Kerja : a. Indonesia :orang
b. Tenaga Asing:orang
8. Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja : Sudah disahkan ...
a. Nomor SK Pengesahan :
b. Tahun berlaku s/d :

II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG IZINNYA AKAN DIPERPANJANG

1. Nama :
2. Alamat di Luar Negeri :
3. Alamat di Indonesia :
4. Kewarganegaraan :
5. Nomor Paspor :
Tanggal Berlaku :
6. Tempat Lahir :
Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : L/P
7. Status Perkawinan :Kawin ... Belum Kawin
8. Pendidikan Tinggi *) :

A handwritten signature and a rectangular stamp are located at the bottom left of the page. The signature is written in black ink and appears to be 'A 84'. The stamp is a simple rectangular box with a dashed border.

9. Pengalaman Kerja *) : a.
 b.
 c.

10. Surat Ijin Masuk/Tinggal yang dimiliki

- a. Visa :
 - Jenis :
 - Nomor :
 - Tanggal Dikeluarkan :
 - Masa Berlaku :
 b. Kartu Ijin Tinggal Terbatas :
 - Nomor :
 - Tanggal Dikeluarkan :
 - Masa Berlaku :
 c. Surat Keterangan Laporan Din (SKLD) :
 - Nomor :
 - Tanggal Dikeluarkan :
 - Masa Berlaku :
 d. Surat Kartu Kependudukan :
 - Nomor :
 - Tanggal Dikeluarkan :
 - Masa Berlaku :

III. JABATAN YANG DIISI OLEH TENAGA KERJA ASING

1. Nama Jabatan :
 Level Jabatan : Pimpinan Manajer ...
 Profesional ... Supervisor..
 Teknisi Operator ...
2. Uraian Jabatan (Tugas, tanggung jawab :
 dan wewenang)
3. TKI sebagai Pendamping TKA :
 a. Pendidikan :
 b. Pengalaman Kerja :
 c. Persyaratan untuk menduduki
 Jabatan :
 d. Diklat yang akan dilaksanakan
 kepada TKI :
 e. Rencana waktu penggantian
 TKA kepada TKI :

Handwritten signature and initials in a grid box.

IV. KONDISI KERJA


- 1. Perjanjian kerja berlaku sampai dengan tanggal :
- 2. Fasilitas dan gaji yang diberikan
 - a. Perumahan : Dapat ... Tidak dapat ...
 - b. Kendaraan : Dapat ... Tidak dapat ...
 - c. Gaji per bulan TKA : US \$
 - d. Gaji per bulan TKI :

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU

Demikian permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami bertanggungjawab akan kebenarannya.

Tanda tangan dan nama terang penanggung jawab di atas materai Rp 6.000,-

*) Lampiran copy ijazah terakhir/tanda bukti lain yang sah.

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Handwritten marks and numbers at the bottom left of the page, including a checkmark and the number '4'.